

**ANALISIS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
BENDUNGAN BAGONG TAHUN 2019 - 2025 DI KABUPATEN
TRENGGALEK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
YUNITA SURYANITASARI
NIT. 22314039

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

The construction of Bagong Dam in Trenggalek Regency is a National Strategic Project that has experienced land acquisition delays from 2019 to 2025, with progress as of 2026 reaching only 97.25% of the total 1,232 land parcels. This study aims to analyze the conformity between the planned land acquisition timeline and its field realization, identify the contributing delay factors, and analyze the resulting social and administrative impacts. A descriptive qualitative method was employed with data collected through interviews, field observation, and documentation study, validated using source, technique, and time triangulation. The findings indicate that the land acquisition process has fulfilled procedural conformity but has not met timeliness requirements under Law Number 2 of 2012 and Government Regulation Number 19 of 2021 jo. Government Regulation Number 39 of 2023. The timeline discrepancy stems from an accumulation of interrelated obstacles, extending the process approximately seven years beyond the original target. Delay factors emerged in the actuating aspect, including rejection of inventory and identification activities, objections to compensation values, inventory disputes, administrative issues, forest area and relocation problems, and the Covid-19 pandemic. The planning aspect failed to anticipate field risks, organizing functioned well, while controlling proved insufficient in preventing ongoing delays. The delays produced social impacts comprising compensation conflicts, inter-village social jealousy, community comfort disruption, and shifts in social relationships, as well as administrative impacts including repeated location decree extensions, reissuance of residual land decrees, and the emergence of new heirs.

Keywords: *Bagong Dam, delay impact, land acquisition, timeline conformity.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teori.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Format Penelitian	38

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Definisi Konseptual.....	40
3.4 Teknik Penentuan Informan	41
3.5 Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.7 Uji Keabsahan Data.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	50
4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Trenggalek	50
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bendungan.....	51
4.3 Gambaran Umum Desa Sumurup	52
4.4 Gambaran Umum Desa Sengon	53
4.5 Pembangunan Bendungan Bagong	54
4.6 Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bagong	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	60
5.1 Hasil Penelitian	60
5.2 Kesesuaian Rencana Jangka Waktu Pengadaan Tanah dengan Realisasi Pelaksanaan di Lapangan.....	60
5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pengadaan Tanah Bendungan Bagong.....	80
5.4 Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah Bendungan Bagong	86
5.5 Pembahasan.....	91
5.6 Analisis Kesesuaian Waktu Berdasarkan UU 2/2012 dan PP 19/2021	91
5.7 Analisis Faktor Keterlambatan Pengadaan Tanah Bendungan Bagong	96
5.8 Analisis Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah Bendungan Bagong	101

BAB VI PENUTUP	105
6.1 Kesimpulan	105
6.2 Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berskala besar guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional (Putri Cahyani, 2023). Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang menetapkan 201 proyek dan 10 program prioritas sebagai PSN. Salah satu proyek tersebut adalah Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.

Lokasi pembangunan Bendungan Bagong yang berada pada Desa Sengon dan Desa Sumurup ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/297/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi penetapan lokasi tersebut mengalami perubahan terkait luas pengadaan tanah yang semula rencana luas tanah dibebaskan adalah seluas 214.1206 Ha menjadi seluas 222.12 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/438/KPTS/013/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/297/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur.

Sejak ditetapkannya lokasi pembangunan Bendungan Bagong hingga berakhirnya masa penetapan lokasi tersebut, pembebasan pengadaan tanah Bendungan Bagong masih mencapai 45% dari total luas yang dibebaskan yaitu 97,20 Ha dari total luas, sehingga pada tahun 2022 dilakukan perpanjangan waktu pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/449/KPTS/013/2022 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek

Provinsi Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah Bendungan Bagong juga belum terselesaikan sampai masa waktu perpanjangan penetapan lokasi Bendungan Bagong berakhir. Keadaan ini mendorong diterbitkannya penetapan lokasi baru pada tahun 2023 sebagai tindak lanjut penyelesaian pengadaan tanah terhadap bidang-bidang yang masih tersisa seluas 105,16 Ha melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/417/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Lokasi Atas Sisa Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Perpanjangan penetapan lokasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan perencanaan waktu pengadaan tanah.

Perencanaan dalam kegiatan pengadaan tanah memiliki peran dalam penentu keberhasilan pengadaan tanah. Tahap ini bersifat krusial, karena ketidaktepatan atau kegagalan dalam kegiatan perencanaan akan berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam jangka waktu kegiatan pengadaan tanah (S.W. Sumardjono, 2015). Keterlambatan waktu dalam pelaksanaan pengadaan tanah akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan baik pada perkembangan pembangunan fisik maupun fungsi bendungan (Rifaldi Mustamin dkk., 2023). Mengingat Bendungan Bagong memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air baku, mendukung irigasi pertanian, serta memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian banjir di wilayah Selatan Jawa Timur (Muhammad Fadli dkk., 2025). Namun, pencapaian tujuan Bendungan Bagong tersebut belum dapat terealisasi secara keseluruhan sesuai rencana waktu yang telah ditetapkan, mengingat pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong masih mengalami berbagai permasalahan.

Permasalahan keterlambatan Bendungan Bagong sering menjadi perhatian publik, melalui pemberitaan media Jatimnow, Pamungkas (2025) menyampaikan bahwa pembangunan Bendungan Bagong terancam mengalami keterlambatan, karena hingga bulan Maret 2025 progres pengadaan tanah baru

mencapai 52% dari total luas yang dibebaskan, sedangkan seluruh rangkaian pengadaan tanah ditargetkan selesai pada tahun 2026. Ketidaksesuaian antara rencana waktu dan pelaksanaan di lapangan mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan kegiatan pengadaan tanah. Keterlambatan tersebut bahkan menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek ini dapat terancam dicoret dari daftar PSN (Muttaqin, 2025). Menurut informasi yang dipublikasikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek (2025), melalui media sosial instagram, hambatan yang dijumpai mencakup aspek teknis dan nonteknis yang ditemukan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Faktor yang menjadi hambatan tersebut berupa kegiatan verifikasi dan validasi data, penyelesaian bidang tanah yang berstatus sengketa, penetapan besaran ganti kerugian, hingga percepatan proses pembayaran ganti kerugian kepada pihak masyarakat yang terdampak. Keberadaan berbagai kendala tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target penyelesaian pengadaan tanah sesuai dengan kerangka waktu yang telah direncanakan.

Secara yuridis, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum harus diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum mengatur masa berlaku penetapan lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Kemudian, peraturan terkait batas waktu penetapan lokasi diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, bahwa Penetapan lokasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun. Ketentuan ini diperkuat kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang, yang turut menetapkan masa berlaku penetapan lokasi selama 3 (tiga) tahun dengan masa perpanjangan waktu 1 (satu) tahun. Penetapan batas waktu ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin kelancaran proses pengadaan tanah, serta mengurangi hambatan-hambatan yang berpotensi dapat memperlambat pelaksanaan proyek pembangunan.

Permasalahan keterlambatan pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya terjadi pada proyek Bendungan Bagong, akan tetapi juga ditemukan pada proyek-proyek strategis lainnya, Menurut penelitian Khumairoh dkk. (2022) permasalahan serupa juga terjadi pada proyek pembangunan Jalan Tol Padang–Sicincin yang mengalami keterlambatan karena proses pengadaan tanah berjalan lambat akibat negosiasi yang tidak berjalan efektif antara pemerintah dan masyarakat. Jalan tol yang semula ditargetkan dapat beroperasi pada Desember tahun 2021 terpaksa tertunda akibat kendala sosial di lapangan yang mana masyarakat menilai bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan terlalu rendah, sehingga menimbulkan penolakan dan memperlambat penyelesaian proses pengadaan tanah. Menurut Milawati Paputungan dkk. (2024) keterlambatan pembayaran ganti rugi di Kabupaten Bolang Mongondow juga disebabkan oleh sebagian lahan masyarakat terdampak yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Status lahan yang belum jelas tersebut menghambat proses administrasi dan pencairan dana ganti rugi, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian pengadaan tanah secara keseluruhan.

Permasalahan pada proses pengadaan tanah yang muncul di setiap tahapan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023, pengadaan tanah diselenggarakan melalui 4 (empat) tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Dengan demikian kelancaran pada setiap tahapan pengadaan tanah menjadi tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan yang dilakukan secara

merata diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan (Maddeppungeng dkk., 2019)

Fenomena keterlambatan tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji mengingat proses pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong telah mengalami perpanjangan waktu penetapan lokasi. Perpanjangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah masih menghadapi berbagai hambatan. Dengan demikian, permasalahan keterlambatan pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bagong tersebut belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada keterlambatan terhadap teknis konstruksi, dampak konstruksi, dan faktor penyebab keterlambatan, sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan mengenai kesesuaian rencana jangka waktu pengadaan tanah pada dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan realisasi di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pada setiap tahapan pengadaan tanah, serta dampak yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul “Analisis Keterlambatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bendungan Bagong Tahun 2019-2025 di Kabupaten Trenggalek”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek mengalami keterlambatan sejak tahun 2019 sampai 2025 yang sepenuhnya belum terselesaikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan waktu yang disusun dengan pelaksanaan di lapangan dan berbagai permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yang sering muncul pada setiap tahapan pengadaan tanah. Sehingga perlu dilakukan analisis terkait permasalahan pembangunan Bendungan Bagong. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian antara rencana jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong tahun 2019-2022 dan 2023-2025 dengan realisasi pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bagong?
3. Bagaimana dampak sosial dan administratif dari keterlambatan pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Bagong?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kesesuaian rencana jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dengan realisasi pelaksanaan di lapangan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo. PP Nomor 39 Tahun 2023.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek.
3. Menganalisis dampak sosial dan administratif yang ditimbulkan akibat keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan terhadap efektivitas

pelaksanaan pengadaan tanah serta dasar solusi penyelesaian proyek strategis nasional;

- b. Bagi instansi yang memerlukan tanah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong telah memenuhi kesesuaian prosedur, di mana seluruh tahapan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan telah dilalui tanpa adanya yang dilewati atau diabaikan. Namun, dari aspek ketepatan waktu, pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Bagong belum sepenuhnya memenuhi ketentuan jangka waktu yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 19 Tahun 2021 jo PP Nomor 39 Tahun 2023, mengingat ketentuan waktu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pengadaan tanah. Ketidakesesuaian jangka waktu tersebut bersumber dari akumulasi hambatan yang saling berkaitan pada kegiatan pengadaan tanah, sehingga secara keseluruhan pengadaan tanah Bendungan Bagong berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun dari target perencanaan awal.
2. Keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong dipengaruhi oleh faktor yang muncul pada aspek *actuating* meliputi penolakan dan penghadangan kegiatan inventarisasi dan identifikasi, keberatan terhadap besaran nilai ganti kerugian, sanggahan hasil inventarisasi dan identifikasi, permasalahan administrasi, permasalahan kawasan hutan dan relokasi serta dampak pandemi Covid-19. Dari aspek *planning* telah disusun DPPT yang menjadi pedoman pelaksanaan pengadaan tanah Bendungan Baogong. Pada aspek *organizing*, berjalan dengan baik melalui pembagian tugas dan keterlibatan para pihak sedangkan dari aspek *controlling* telah diupayakan melalui rapat evaluasi dan tindak lanjut penyelesaian hambatan di lapangan.
3. Keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong menimbulkan dampak sosial dan administratif. Dampak sosial, muncul konflik akibat penolakan nilai ganti rugi, kecemburuan sosial, gangguan aktivitas dan kenyamanan

masyarakat serta perubahan hubungan sosial masyarakat. Secara administratif, keterlambatan menyebabkan perlunya perpanjangan penetapan lokasi dan penerbitan penetapan lokasi sisa tanah serta muncul ahli waris baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pengadaan tanah Bendungan Bagong tidak hanya mempengaruhi pencapaian waktu namun juga berimplikasi terhadap kondisi sosial masyarakat dan administrasi pengadaan tanah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pertanahan dan Instansi yang Memerlukan Tanah, dapat melakukan identifikasi dan penanganan lebih awal terhadap potensi permasalahan administratif maupun sosial serta meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara transparan guna meminimalkan konflik sosial dan dampak keterlambatan pengadaan tanah.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat memperkuat koordinasi dalam percepatan pengadaan tanah serta terus memberikan pendampingan dan dukungan penyelesaian permasalahan administratif di tingkat desa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat mengembangkan penelitian mengenai efektivitas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya terkait upaya mitigasi hambatan dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Ragka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional

Buku, Jurnal, dan Website

Ade Hermawan, D., Dwi Laksono, T., & AM, F. (2023). Studi Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pengadaan Tanah Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bendungan Bagong Paket 1 Di Kabupaten Trenggalek (MYC)1. *Jurnal Sains Student Research*, 1, 779–789.

Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Sintia Lamonge, A., Ristiyana, R., Rinanda Saputri, F., Jayatmi, I., Budi Satria, E., Aditya Permana, A., Mujibur Rohman, M., Novie Citra Arta, D., Donald Bani, M., Antonny Bani, G., Haslinah, A., & Budi Wijoyo, E. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. <https://www.researchgate.net/publication/377329440>

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (4 ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Apriyadi, H., & Triwibawanto, H. (2025). Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Pada Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. *Jurnal Media Administrasi Terapan JMAT*, 05, 119–131.
- Arba. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.
- Ayu Ari Angreni, I., & Lativatul Khofiyah, O. (2019). Pengaruh Pembebasan Tanah Terhadap Keterlambatan Proyek Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi II B). *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 25, 191–198.
- Basuki Prasetyo, A. (2018). Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. *Administrative Law & Governance Journal*, 1.
- Bulba, A. T., & Oktaviani, C. Z. (2023). Faktor Keterlambatan Proses Pengadaan Tanah Terhadap Pencapaian Kinerja Proyek Strategis Nasional (PSN) Jaringan Irigasi Aceh. *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 245–252. <https://doi.org/10.29103/tj.v13i1.833>
- Cipta, I. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Jalan Di Kabupaten Lamongan. *Journal of Civil Engineering, Building and Transportation*, 4(2). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jcebt>
- Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Dasar*.
- Djidar, H., Kasmad Kamal, & Wijaya, I. (2024). Analisis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publicuho*, 7(4), 1855–1867. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.534>
- Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Haris Farid, A., Mujiati, & Aries Mujiburohman, D. (2025). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris: Kompleksitas Hak, Nilai Tanah, Dan Dampak Sosial. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(01), 24–33. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>
- Hidayati, R. (2016). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014). *Jom Fisip*, 3.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Peneliian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*.

- Jonathan Lombogia, B., N. Palilingan, T., & S.S. Lumintang. Delasnova. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan*. 4. <https://mediaindonesia.com/nusantara/152790/lah>
- Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek, H. (2025, November 19). *Percepatan Penyelesaian Pengadaan Tanah Bendungan Bagong, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek Ikuti Rapat Koordinasi*. <https://kab-trenggalek.atrbpn.go.id/berita/percepatan-penyelesaian-pengadaan-tanah-bendungan-bagong-kepala-kantor-pertanahan-kabupaten-trenggalek-ikuti-rapat-koordinasi>
- Khumairoh, A. N. F. A., Nurayuni, I., S. Sa'diyah, I., & Mu'allimah. (2022). Polemik Pengadaan Lahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7.
- M. Kasim, F., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*.
- Maddeppungeng, A., Intari, D. E., & Oktafiani, A. (2019). *STUDI FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI STUDI KASUS PROYEK PEMBANGUNAN 6 RUAS JALAN TOL DALAM KOTA JAKARTA*.
- Masyita, N., Al Hidayah, R., Subroto, A., Harjanti, W., Nugroho, S., & Noor Asufie, K. (2025). Implikasi Pengaturan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.286>
- Masyita, N., AL Hidayah, R., Subroto, A., Harjanti, W., Nugroho, S., & Noor Asufie, K. (2025). Implikasi Pengaturan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(2). <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i2.286>
- Milawati Paputungan, Nur M Kasim, & Sri Nanang M Kamba. (2024). Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Akibat Pembangunan Bendungan Waduk (Kasus Di Kabupaten Bolaang Mongondow). *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.75>
- Muhammad Fadli, A., Anugerah Daulay, A., Mahbuby Muhammad, B., Ahla Mulya, S., Juwita, S., & Fitri Sakira, T. (2025). Menilik Manfaat Ekonomi Dan

- Dampak Sosial Infrastruktur: Studi Pada Proyek Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 6, 48–64.
- Mustafa, R., Cherawaty Thalib, M., & Mandjo, J. (2025). Analisis Kepastian Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Kanal Tapodu di Danau Limboto, Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2045>
- Muttaqin, A. (2025, April 19). *Bendungan Bagong Trenggalek Dicoret Dari Daftar PSN, Apa Sebabnya?* KBR. <https://kbr.id/articles/indeks/bendungan-bagong-trenggalek-dicoret-dari-daftar-psn-apa-sebabnya->
- Pamungkas, B. (2025, April 6). *Pembangunan Bendungan Bagong Trenggalek Terancam Molor*. Jatimnow. <https://jatimnow.com/baca-75801-pembangunan-bendungan-bagong-trenggalek-terancam-molor>
- Putri Cahyani, Z. (2023). *Dampak Pembangunan Bendungan Bagong Terhadap Perubahan Nilai Tanah dan Ekonomi Masyarakat*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*.
- Raissa Latifolia, T. (2025). Efektivitas Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Dalam Perspektif Asas Keadilan dan Kepastian Hukum di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.
- Rifaldi Mustamin, M., Rivai Suleman, A., Djufri, H., Asrun, B., Annisa Ida Mawarni, A., Fachriza Hairil Putri, M., & Tuwo, M. (2023). Risiko Keterlambatan Waktu pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Bendungan Pamukkulu dengan Metode Matriks Risiko dan Metode AHP. *Jurnal Konstruksia*, 15(1), 145–158. <https://doi.org/10.24853/jk.15.1.145-158>
- Rizky Utama, A. (2025). Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. *Journal of Comprehensive Science*, 4(1).
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suharsiwi, Syarif Sumantri, M., & Fuazi. (2022). *Sukses Penelitian Kualitatif*.
- Suraji, S., Tendean, N., Basir, H., A., A., W, A. Z., & D, K. R. (2022). Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah dan Dampak Sosial Pembangunan Jalan Tol

Manado-Bitung. *Jurnal Media Birokrasi*, 85–98.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>

S.W. Sumardjono, M. (2015). *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia*.

Vioni Pinem, O., & Nababan, R. (2025). Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Tanah Masyarakat untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 508–522.
<https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4474>

Yusuf, M., Haryoto, C., Husainah, N., & Nuraeni. (2023). *Teori Manajemen*.